



SALINAN

**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 15 TAHUN 2020**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu dilakukan upaya perlindungan terhadap anak;
- b. bahwa upaya perlindungan terhadap anak dapat memperoleh hasil yang optimal, perlu adanya tindakan nyata dari Pemerintah Daerah melalui pembentukan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu Urusan Wajib yang bersifat Non Pelayanan Dasar sehingga Pemerintah Kabupaten perlu menyelaraskan kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *IW Convention* Nomor 138 *Concerning Minimum Age/or Admissionto Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum Untuk diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan II: *Convention Nomor 182 Concerning The Prohibitionari and Immediate Action for The Elemination ofthe Worth Formsof Child Labour* (Konvensi Nomor 183 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2011 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2011 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 11 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 11/D)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK.**

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Kapuas.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas.
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut DP3APPKB adalah Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas.
9. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin hak anak.

10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
11. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
12. Perlindungan hak anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
13. Perencanaan Berperspektif Hak Anak adalah perencanaan yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan anak.
14. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah wadah yang terkoordinasi dengan beranggotakan dari unsur eksekutif, legislatif, yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan anak serta perwakilan dari gugus tugas kabupaten yang ditunjuk dan ditetapkan untuk dikembangkan sebagai kabupaten layak anak serta masyarakat.
15. Analisis Perlindungan Hak Anak adalah analisis untuk mengidentifikasi sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang dinikmati anak, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen Perencanaan untuk periode 5 tahun merupakan Penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan daerah kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka bersifat indikatif.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Berperspektif Pengarusutamaan Hak Anak adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk terpenuhinya hak-hak anak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dan Stakeholder dalam menyusun strategi pengintegrasian hak-hak anak dalam pengembangan KLA melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan KLA dimaksud.
- (2) Penyelenggaraan ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN

Pasal 3

Kebijakan Pengembangan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak, meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
- dan
- e. perlindungan khusus.

Pasal 4

Strategi Pengembangan KLA berupa pengintegrasian hak anak dalam:

- a. setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan; dan
- b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyusun perencanaan pengembangan kabupaten layak anak, berdasarkan pada kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif perlindungan hak anak yang dituangkan dalam Renstra dan Renja sesuai dengan RPJMD.

- (2) Perencanaan perlindungan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui analisis perlindungan hak anak, dalam penyusunannya dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang berkompeten.

Pasal 6

Perencanaan perlindungan hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikoordinasikan oleh BPPAKB dan BAPPEDA Kabupaten Kapuas.

BAB V PENGEMBANGAN KONSER DASAR

Pasal 7

Pengembangan KLA memuat:

- a. konsep dasar;
- b. tahapan pengembangan;
- c. indikator; dan
- d. peran Pemerintah Kabupaten.

Pasal 8

Konsep dasar KLA sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. pengertian KLA;
- b. tujuan KLA;
- c. strategi KLA; dan
- d. peran para pihak.

Pasal 9

Tahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:

- a. tahapan persiapan;
- b. tahapan perencanaan;
- c. tahapan penganggaran;
- d. tahapan pelaksanaan;
- e. tahapan pemantauan dan evaluasi; dan
- f. pelaporan.

Pasal 10

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:
- a. membangun kesepakatan antar Perangkat Daerah, organisasi sosial, organisasi profesi, perusahaan swasta dan perguruan tinggi untuk mengimplementasikan KLA;

- b. membentuk Gugus Tugas KLA dan tim sekretariat Gugus Tugas KLA yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ini;
 - c. membentuk tim seleksi penentuan wilayah KLA yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku koordinator Penanggung jawab Gugus Tugas KLA;
 - d. membentuk tim penyusun petunjuk teknis pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan KLA;
 - e. meningkatkan kapasitas Perangkat Daerah dan stakeholders; dan
 - f. mengumpulkan data anak.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dituangkan dalam Nota Kesepahaman Bersama (MoU).

Pasal 11

- (1) Tahapan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, membuat rencana kerja dan rencana aksi daerah dengan menerapkan strategi penyelenggaraan pengembangan KLA.
- (2) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf d, melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam rencana kerja.

Pasal 12

Tahapan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf e, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja di setiap Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan kegiatan KLA.

Pasal 13

Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan KLA;
- b. menyusun mekanisme kerja dan RAD dalam pengembangan KLA yang berisi rencana-rencana kegiatan yang diintegrasikan dalam RPJMD dan Perangkat Daerah;
- c. melakukan pertemuan atau rapat koordinasi dengan anggota Gugus Tugas dan/atau lainnya atau dengan Perangkat Daerah secara berkala dan insidental;
- d. melakukan diseminasi informasi tentang KLA secara berkelanjutan dan berkesinambungan;
- e. menentukan fokus utama wilayah KLA dan kegiatan dalam mewujudkan KLA, yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan dan sumber daya yang tersedia;
- f. menyiapkan dan mengusulkan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan kebijakan KLA;

- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara periodik yang melibatkan kelompok anak; dan
- h. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.

Pasal 14

Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. mendukung pelaksanaan fungsi Gugus Tugas KLA Kabupaten secara teknis dan administratif; dan
- b. mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan fungsi bidang secara teknis dan administratif.

Pasal 15

Tim seleksi penentuan wilayah KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penilaian wilayah KLA berdasarkan rekomendasi usulan Pemerintah Kabupaten yang telah disampaikan kepada Bupati;
- b. menyampaikan rekomendasi hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepada Kepala DP3APPKB selaku sekretaris Gugus Tugas KLA; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Penanggung Jawab Gugus Tugas KLA.

Pasal 16

Indikator KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi pemenuhan hak-hak anak dalam:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, kegiatan seni budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Pasal 17

- (1) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf a, terdiri dari :
 - 1. nama dan kebangsaan;
 - 2. identitas;
 - 3. kebebasan menyatakan pendapat;
 - 4. akses informasi yang layak anak;
 - 5. kemerdekaan berfikir, hati nurani dan beragama;
 - 6. kemerdekaan berserikat dan kemerdekaan berkumpul dengan damai;

7. perlindungan kehidupan pribadi; dan
 8. hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan kejam, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau menurunkan martabat.
- (2) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf b, terdiri dari :
1. bimbingan orang tua;
 2. tanggungjawab orang tua;
 3. hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua;
 4. penyatuan kembali keluarga;
 5. pemulihan pemeliharaan anak;
 6. hak mendapatkan dukungan dari lingkungan keluarga;
 7. adopsi;
 8. memberantas penyerahan anak keluar negeri yang dilakukan secara gelap dan yang tidak dapat kembali;
 9. penyalahgunaan dan penelantaran; dan
 10. peninjauan kembali secara periodik penempatan anak.
- (3) Kesehatan dasar dan kesejahteraan, sebagaimana Pasal 16 huruf c, terdiri dari :
1. Kelangsungan hidup dan pengembangan anak;
 2. Kehidupan penuh dan layak untuk anak yang cacat fisik dan mental;
 3. Kesehatan dan pelayanan kesehatan;
 4. jaminan sosial dan pelayanan perawatan anak serta fasilitasi; dan
 5. hak setiap anak atas tingkat kehidupan.
- (4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf d, terdiri dari:
1. pendidikan yang meliputi bimbingan dan pelatihan keterampilan;
 2. pencapaian tujuan pendidikan; dan
 3. pemanfaatan waktu luang, kegiatan rekreasi dan seni budaya.
- (5) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf e, terdiri dari :
1. Anak dalam situasi darurat, meliputi:
 - a. anak pengungsi berhak untuk dilindungi; dan
 - b. anak berhak dilindungi dalam situasi konflik bersenjata.
 2. Anak dalam konflik dengan hukum;
 - a. hak setiap anak untuk diperlakukan dengan baik apabila melanggar hukum sesuai dengan martabat dan nilai anak;
 - b. anak berhak mendapatkan kemerdekaan;
 - c. hukuman anak; dan
 - d. pemulihan fisik, psikologis dan reintegrasi.
 3. Anak dalam situasi eksploitasi, meliputi:
 - a. Eksploitasi ekonomi;
 - b. Penyalahgunaan obat;
 - c. Penyalahgunaan seks;

- d. Bentuk-bentuk eksploitasi lain; dan
 - e. pencegahan, penculikan, penjualan atau jual beli anak untuk tujuan tertentu atau dalam bentuk apapun.
4. Anak dari kalangan minoritas berhak untuk mendapat pengakuan dan menikmati kehidupannya.

Pasal 18

Peran Pemerintah Kabupaten dalam pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi tahapan:

- a. penyusunan kebijakan KLA;
- b. koordinasi pengembangan dan pelaksanaan KLA;
- c. pembinaan dan pengawasan pengembangan pelaksanaan KLA; dan
- d. pemantauan dan evaluasi pengembangan KLA.

BAB VI PENETAPAN KLA

Pasal 19

Langkah-langkah penetapan KLA terdiri dari :

- a. persiapan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan; dan
- d. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 20

- (1) Penetapan KLA dilakukan secara bertahap sesuai dengan hasil tim seleksi penentuan wilayah KLA dan kemampuan anggaran kabupaten.
- (2) Penetapan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten merekomendasikan usulan penentuan wilayah KLA dengan melampirkan:
 - 1. Kesiapan untuk mengembangkan KLA;
 - 2. Data Wilayah yang diusulkan;
 - 3. Profil anak; dan
 - 4. Cakupan program.

Pasal 21

- (1) Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) disampaikan kepada Bupati oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator Penanggung Jawab Gugus Tugas KLA untuk ditetapkan sebagai wilayah KLA.
- (2) Penetapan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PELAKSANAAN PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Koordinator pelaksana penyelenggaraan pengembangan KLA adalah BPAKB Kabupaten Kapuas.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggara pengembangan KLA di fasilitasi oleh BAPPEDA Kabupaten Kapuas.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melibatkan masyarakat dan dunia usaha sebagai peran serta para pihak.
- (4) Peran serta para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan memperhatikan :
 - a. kebutuhan;
 - b. aspirasi;
 - c. kepentingan terbaik bagi anak; dan
 - d. tidak diskriminasi terhadap anak.

Pasal 23

- (1) Pelaporan pengembangan pelaksanaan KLA dilakukan oleh Gugus Tugas KLA atau Perangkat Daerah terkait kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan perkembangan KLA kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PENGANGGARAN

Pasal 24

Penganggaran KLA dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- c. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 23 Maret 2020

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 23 Maret 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

ANDRES NUAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2020 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

KRISTOP, SH.,MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19620315 199103 1 010

